



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAUZAN BIN BUKHARI**
2. Tempat lahir : Ulee Glee
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhl, S.H., dan Cut Ernita, S.H., Para Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 4 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Bin Bukhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauzan Bin Bukhari, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram setelah diperiksa hasil lab sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit *handphone* merk MI warna Gold dengan Imei: 865406039572267;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna pink dengan no. Rangka: MHIJF1316AK348589, dan no. Mesin: JF13E0343741;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Maryam Abu Bakar.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-48L.1.31/Enz.1/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Fauzan Bin Bukhari, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, di Gp. Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh gram), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah di Gp. Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, Hp Terdakwa yaitu merk MI warna gold dengan Imei: 865406 N039572287 dengan nomor HP: 082276707339 dihubungi oleh Vonna (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat No.: DPO/56/V/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba) dengan nomor HP: 085266453940 dengan mengatakan "Pat kah Zan (dimana zan)" dan dijawab Terdakwa "Nae di rumoh (ada dirumah)" dan Vonna mengatakan "Get lon kujak kenan (baik saya kesana)" untuk menyuruh Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu.

Lalu sekira pukul 21.30 WIB datang Vonna ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang membelikan sabu dengan mengatakan "Zan mita barang nyan Rp. 150.000 untuk ta pakek (Zan cari barang itu seratus lima puluh ribu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah untuk kita konsumsi)” dan Terdakwa menjawab “*Jeud* (baik)”. Setelah Vonna memberikan uang tersebut kepada Terdakwa langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Misrol (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat No.: DPO/55/V/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba) dengan nomor HP: 085318915477 untuk membeli sabu dengan mengatakan “*Bang toh barang nyan Rp. 150.000,-* (bang mintak barang Rp. 150.000,-)” dan dijawab Misrol “*Jeud jak ju knoe* (boleh pergi saja sekarang kesini) dan dijawab Terdakwa “*Jeud bang* (iya bang)”.

Setelah itu Terdakwa pergi menemui Misrol untuk membeli sabu di Gp. Mukoe Rayeuk Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna pink tanpa nopol dengan no rangka: MH1JF1316AK348589, no mesin: JF13E0343741.

Selanjutnya tiba di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Misrol sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Misrol menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu.

Lalu Terdakwa pergi untuk menemui Vonna menyerahkan sabu tersebut di Gp. Peulakan Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya.

Kemudian diperjalanan Terdakwa berhenti di pinggir jalan, dan sekira pukul 23.00 WIB tiba-tiba datang Saksi Rekhi Fahlevi dan Saksi Muhammad Firdaus (anggota Polres Pidie Jaya) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkoba jenis sabu mencurigai Terdakwa langsung Terdakwa membuang sabu tersebut ke selokan di jalan tersebut.

Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan sabu namun disaat diperiksa sekitar tempat Terdakwa berdiri ditemukan diselokan pinggir jalan tersebut berupa sabu yang diakui Terdakwa miliknya yang dibuangnya.

Bahwa, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, untuk mendapatkan keuntungan yaitu dijanjikan oleh Vonna untuk menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama.

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pidie Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Meureudu Nomor:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/II.60064/2023, tanggal 17 Mei 2023, yang ditandatangani oleh yang menimbang yaitu Rahmanela Syahfitri dan diketahui oleh Rahmanela Syahfitri, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Fauzan Bin Bukhari, berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh gram).

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Sumatera Utara, No. Lab: 3193/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm, Apt, dan Yudiatnis, ST dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti milik Terdakwa Fauzan Bin Bukhari berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh gram). Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Fauzan Bin Bukhari, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, di Gp. Peulakan Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh gram), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Gp. Peulakan Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, disaat Terdakwa sedang di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm



pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna pink tanpa nopol dengan no rangka: MH1JF1316AK348589, no mesin: JF13E0343741, yang mana Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram tiba-tiba datang Saksi Rekhi Fahlevi dan Saksi Muhammad Firdaus (anggota Polres Pidie Jaya) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkoba jenis sabu mencurigai Terdakwa langsung Terdakwa membuang sabu tersebut ke selokan di jalan tersebut.

Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan sabu namun disaat diperiksa sekitar tempat Terdakwa berdiri ditemukan diselokan pinggir jalan tersebut berupa sabu yang diakui Terdakwa miliknya yang dibuangnya.

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pidie Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Misrol (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat No.: DPO/55/V/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Gp. Mukoe Rayeuk Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana disuruh dan menggunakan uang dari Vonna (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat No.: DPO/56/V/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba).

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Meureudu Nomor: 30/II.60064/2023, tanggal 17 Mei 2023, yang ditandatangani oleh yang menimbang yaitu Rahmanela Syahfitri dan diketahui oleh Rahmanela Syahfitri, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Fauzan Bin Bukhari, berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh gram).

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Sumatera Utara, No. Lab: 3193/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm, Apt, dan Yudiatnis, ST dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti milik Terdakwa Fauzan Bin Bukhari berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh gram). Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh gram).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Firdaus, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Rekhi Fahlevi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Gampong Peulakan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, yang ditemukan di samping selokan di pinggir jalan tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri;
 - Bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna Gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di Gampong Peulakan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rekhi Fahlevi dan rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya lainnya melakukan penyelidikan ke Gampong tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB sesampainya Saksi dan Tim di Gampong tersebut tepatnya di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan di Gampong Peulakan Saksi dan Tim melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi dan Tim menghampirinya dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengakui namanya Fauzan Bin Bukhari atau Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan badan Terdakwa tapi tidak ditemukan barang bukti dan kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan di sekitar Terdakwa berada dan tidak lama kemudian Saksi dan Tim berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang berada di selokan yang tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri. Kemudian Saksi dan Tim mengambil barang bukti tersebut dan menanyakan kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui dihadapan Saksi dan Tim bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa buang di selokan jalan tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Pidie Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO) yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru saja membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) sebelum Terdakwa ditangkap, namun Saksi tidak menanyakan dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut belum sempat digunakan karena Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ketahui berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna Gold milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna Gold digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink digunakan Terdakwa untuk pergi menjumpai Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rekhi Fahlevi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Firdaus dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Gampong Peulakan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, yang ditemukan di samping selokan di pinggir jalan tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna Gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Gampong Peulakan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Firdaus dan rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya lainnya melakukan penyelidikan ke Gampong tersebut dan sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB sesampainya Saksi dan Tim di Gampong tersebut tepatnya di pinggir jalan di Gampong Peulakan Saksi dan Tim melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi dan Tim menghampirinya dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengakui namanya Fauzan Bin Bukhari atau Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan badan Terdakwa tapi tidak ditemukan barang bukti dan kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan di sekitar Terdakwa berada dan tidak lama kemudian Saksi dan Tim berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang berada di selokan yang tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri. Kemudian Saksi dan Tim mengambil barang bukti tersebut dan menanyakan kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui dihadapan Saksi dan Tim bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa buang di selokan jalan tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Pidie Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO) yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) tapi Saksi lupa berapa harganya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru saja membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) sebelum Terdakwa ditangkap, namun Saksi tidak menanyakan dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut belum sempat digunakan karena Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketahui berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna Gold milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna Gold digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink digunakan Terdakwa untuk pergi menjumpai Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 30/IL.60064/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Fauzan Bin Bukhari memiliki berat bruto sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3193/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik Fauzan Bin Bukhari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pembukaan Handphone tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Jaya yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pembukaan 1

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit *handphone* merek MI warna gold Imei: 865406039572287 dengan nomor SIM: 082276707339 milik Fauzan Bin Bukhari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ditemukan narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Gampong Peulakan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ada ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, yang ditemukan di samping selokan di pinggir jalan tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna Gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa dan Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Gampong Mukoe Rayeuk, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Gampong Ulee Gle dan pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO) melalui *handphone* dan Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO) menanyakan kepada Terdakwa “dimana zan?” lalu Terdakwa menjawab “ada di rumah” dan dijawab Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO) “baik saya kesana”. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO) tiba di depan rumah Terdakwa di Gampong Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya lalu Terdakwa menjumpai Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO) dan kemudian Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO) memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Zan cari barang untuk kita konsumsi” dan Terdakwa menjawab “baik”, setelah itu Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya dari uang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa tambahkan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total uang tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) dengan menggunakan *handphone* Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) “bang minta barang 150.000 (seratus lima puluh ribu)” lalu Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) menjawab “boleh pergi saja kesini” dan Terdakwa menjawab “baik bang”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Gampong Mukoe Rayeuk, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dengan sepeda motor merek Honda Vario warna pink untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO). Setelah sampai di tempat Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) di Gampong Mukoe Rayeuk kemudian Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) dan Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO) di Gampong Peulakan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Setelah sampai di depan rumah Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO) Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan berdiri untuk menunggu Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO). Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat ada anggota polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendatangi Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening ke samping selokan di pinggir jalan. Kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa tapi tidak menemukan apa-apa dan lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan di sekitar Terdakwa berdiri dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di samping selokan di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) adalah uang Sdr. Vonna (nama

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan/DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) belum sempat digunakan karena Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO) gunakan di rumah Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru Terdakwa tahu berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna Gold milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink milik Ibu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut disita karena 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna Gold Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink Terdakwa gunakan untuk pergi menjumpai Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Maryam Abubakar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai barang bukti sepeda motor;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ditangkap masalah narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Terdakwa ditangkap tapi setahu Saksi, Terdakwa ditangkap di rumah teman Terdakwa di Gampong Peulakan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap di rumah teman Terdakwa di Gampong Peulakan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya karena diberitahu oleh masyarakat, dan kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi juga dihubungi oleh anggota Kepolisian Polres Pidie Jaya yang memberitahu Saksi kalau Terdakwa ditangkap dan sudah ada di kantor polisi;
- Bahwa Saksi ketemu Terdakwa terakhir kali sebelum Terdakwa ditangkap pada malam hari sebelumnya sekitar pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa meminjam sepeda motor dari Saksi;
- Bahwa pada malam itu sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi pulang dari rumah anak Saksi yang ada di dekat Puskesmas Ulee Glee dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung atau kios yang berada di depan rumah Saksi, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan meminjam sepeda motor yang Saksi kendarai saat itu, kemudian Saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mau kemana mengendarai sepeda motor karena Terdakwa tidak memberi tahu kepada Saksi dan hanya mengatakan mau meminjam motor saja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink tersebut milik Saksi;
- Bahwa ada surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink tersebut Saksi beli pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi lupa nomor plat sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dipasang plat nomor karena plat nomor sebelumnya jatuh dan hilang ketika Saksi kendarai;
- Bahwa pada malam sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa meminta izin ketika akan membawa sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak mengatakan mau kemana;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merek Honda Vario warna pink tersebut Saksi gunakan sehari-hari untuk mengantarkan tabung gas LPG ke pembeli karena Saksi memiliki usaha tabung gas LPG;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, baru Saksi ketahui ketika Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan sepeda motor tersebut untuk membantu Saksi mengantarkan tabung gas LPG ke pembeli;
- Bahwa Saksi tinggal berdua saja bersama dengan Terdakwa karena Suami Saksi sudah meninggal dan anak-anak Saksi lainnya sudah menikah;
- Bahwa Saksi sedih mengetahui Terdakwa ditangkap, dan Saksi sekarang juga jadi kesulitan karena di rumah sendirian tidak ada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Angsuran UEP untuk pembayaran cicilan sepeda motor dengan nomor pinjaman: 05/SPP/Perg/CPKA-GPU/IV/2019;
- Fotokopi STNK sepeda motor Nopol: BL-4984-O atas nama pemilik Maryam Abubakar;
- Fotokopi BPKB sepeda motor Nopol: BL-4984-O atas nama pemilik Maryam Abubakar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram (sisa dari Labfor Poldasu 0,13 (nol koma tiga belas) gram);
2. 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna gold dengan Imei: 865406039572287;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink dengan nomor rangka: MHIJF1316AK348589 dan nomor mesin: JF13E0343741;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Gampong Peulakan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna gold dengan Imei: 865406039572287, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink dengan nomor rangka: MHJIF1316AK348589 dan nomor mesin: JF13E0343741;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Gampong Peulakan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan ke Gampong tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan di Gampong Peulakan Tim Opsnal melihat Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan, kemudian Tim Opsnal menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan Terdakwa tapi tidak ditemukan barang bukti dan kemudian Tim Opsnal melakukan pemeriksaan di sekitar Terdakwa berada dan Tim Opsnal berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang berada di selokan yang tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri. Kemudian Tim Opsnal mengambil barang bukti tersebut dan menanyakan kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa buang di selokan jalan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan 1

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm



(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut memiliki berat bruto sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram, adalah milik Terdakwa dan Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO) yang diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Gampong Mukoe Rayeuk, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna gold dengan Imei: 865406039572287 digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink dengan nomor rangka: MHIJF1316AK348589 dan nomor mesin: JF13E0343741 adalah milik Saksi Maryam Abubakar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tidak lain adalah Terdakwa Fauzan Bin Bukhari dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai. Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Gampong Peulakan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di Gampong Peulakan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan ke Gampong tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan di Gampong Peulakan Tim Opsnal melihat Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan, kemudian Tim Opsnal menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan Terdakwa tapi tidak ditemukan barang bukti dan kemudian Tim Opsnal melakukan pemeriksaan di sekitar Terdakwa berada dan Tim Opsnal berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang berada di selokan yang tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri. Kemudian Tim Opsnal mengambil barang bukti tersebut dan menanyakan kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa buang di selokan jalan tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut memiliki berat bruto sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan



berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Vonna (nama panggilan/DPO) yang diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. Misrol (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Gampong Mukoe Rayeuk, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas juga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut sehingga apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini maka dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur memiliki dalam unsur kedua ini, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram (sisa dari Labfor Poldasu 0,13 (nol koma tiga belas) gram), oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna gold dengan Imei: 865406039572287, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink dengan nomor rangka: MH1JF1316AK348589 dan nomor mesin: JF13E0343741, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Maryam Abubakar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Maryam Abubakar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzan Bin Bukhari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram (sisanya dari Labfor Poldasu 0,13 (nol koma tiga belas) gram);Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna gold dengan Imei: 865406039572287;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink dengan nomor rangka: MHIJF1316AK348589 dan nomor mesin: JF13E0343741;Dikembalikan kepada Saksi Maryam Abubakar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Riko Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Abidah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25